

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di PT Valasindo Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya.

Data penelitian ini diperoleh dari PT Valasindo Surabaya yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo sistem pertukarannya dengan menggunakan kebijakan perusahaan dalam artian pertukaran mata uang asing tidak sesuai dengan kurs yang dikeluarkan Bank Indonesia tetapi meskipun demikian dalam pertukaran mata uang asing di PT Valasindo memenuhi syarat dan rukun dalam artian rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu dalam transaksinya tidak ada penundaan, suka sama suka serta tunai. Meskipun PT Valasindo dalam penukaran mata uang asingnya tidak sesuai dengan kurs BI tetapi dalam kebijakannya tetap melihat kurs BI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penukaran mata uang asing yang terjadi di PT Valasindo sendiri ketika ada beberapa golongan yang ingin menukarkan atau bertransaksi maka bisa dengan datang langsung ke PT Valasindo baik dengan cara menukarkan mata uang asing secara individu, transfer, atau dari perusahaan. Sedangkan transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan uang mata asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. Selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nilai nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri dan dalam sistem seperti ini dalam hukum Islam diperbolehkan karena syarat dan rukunnya terpenuhi..

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama* Seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memperhatikan syarat batasan-batasan dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Serta dalam penukaran mata uang asing harus memenuhi syarat dan rukun. Jika mereka melakukan penyimpangan dan syarat rukunnya tidak terpenuhi, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan. *Kedua* Seseorang yang akan melakukan penjualan valuta asing atau *al-sharf* juga harus sesuai dengan hukum yang membolehkan bagaimana melakukan penjualan valas yang benar dan sesuai syariat Islam. Dan kita harus mengacu kepada hukum dan landasan syariat Islam yang telah ditetapkan

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, penguasa seluruh penjuru alam semesta yang telah menciptakan keagungan dan keindahan dalam kehidupan umat manusia, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1), dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat, semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kiamat, amin.

Keberhasilan skripsi ini juga tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, materi, maupun motivasi. Pada kesempatan ini penulis, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
2. Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Dr. Sriwarjiati, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan bekal pengalaman dan ilmu kepada penulis.
6. Segenap Karyawan Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah banyak memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Setulusnya penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat- sahabat senasib dan seperjuangan dalam mencari ilmu di Fakultas Syariah.
8. Tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, amin.

Surabaya, 17 Januari 2013

Penulis

**Anniqa Raziqa**